



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 70/Pdt. G/2018/PN Btl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

### PENGUGAT

Alamat : XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, adalah Advokat pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di XXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXX, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register No. XXXX, tertanggal XXXX, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

### TERGUGAT

Alamat : XXXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal XXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal XXX, dengan daftar register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Btl;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Bantul, tanggal XXX, Nomor 70/Pdt. G/2018/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal XXX tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat hadir Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini secara tertulis pada hari XXX, tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka permohonan Kuasa Hukum Penggugat

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt. G/2018/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat dicabutkan serta mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Btl, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Btl tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara Perdata bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Btl dinyatakan dicabut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditafsir sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh kami XXX sebagai Ketua Majelis, XXX dan XXX sebagai Hakim - Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu XXX Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

XXX

XXX

Hakim Anggota 2

RXXX

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt. G/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kepaniteraan Pengganti

XXX

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA**

|   |       |     |                |
|---|-------|-----|----------------|
| Biaya Proses                                | ..... | Rp. | 100.000,00     |
| Pendaftaran Perkara                         | ..... | Rp. | 30.000,00      |
| Panggilan-panggilan                         | ..... | Rp. | 240.000,00     |
| Redaksi Putusan                             | ..... | Rp. | 5.000,00       |
| Materai                                     | ..... | Rp. | 6.000,00       |
|   |       | +   | Rp. 381.000,00 |
| (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |       |     |                |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)